



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kenduri, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : bkpm-d-ptsp.sultraprov.go.id dan e-mail : info.bkpm-d-ptsp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR: 361 TAHUN 2015

TENTANG

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU
DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
BETOAMBARI BAUBAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal: Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penetapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Betoambari Baubau Bagi Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Betoambari;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 44);
23. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada BKPM dan PTSP untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2015;
 2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 660/616/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- PERTAMA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan kegiatan antara lain:
1. Kegiatan pengoperasian fasilitas sisi udara.
 2. Kegiatan pengoperasian fasilitas sisi darat.
 - Kegiatan gedung terminal
 - Kegiatan kantor, gudang, workshop dan genset.
 - Kegiatan kantin.
 - Kegiatan pengangkutan dan cargo.
 - Kegiatan bongkar muat cargo.
- KEDUA : Penanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
1. melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari kegiatan operasional fasilitas sisi udara dan sisi darat;
 2. melakukan pengelolaan terhadap terhadap lingkungan sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau;
 3. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 4. mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- KETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Penanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, BAPEDALDA Kota Baubau dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 DEC 2015

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Walikota Baubau di Baubau
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau di Baubau;
7. Kepala BAPEDALDA Kota Baubau di Baubau;
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau di Baubau;
9. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : bkpmd-ptsp.sultraprov.go.id dan e-mail : info.bkpmd-ptsp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 362 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

**KEGIATAN BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU
DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
BETOAMBARI BAUBAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal: Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penetapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Betoambari Baubau Bagi Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Betoambari;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 44);
23. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada BKPM dan PTSP untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2015;
 2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 660/616/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- PERTAMA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan kegiatan antara lain:
1. Kegiatan pengoperasian fasilitas sisi udara.
 2. Kegiatan pengoperasian fasilitas sisi darat.
 - Kegiatan gedung terminal
 - Kegiatan kantor, gudang, workshop dan genset.
 - Kegiatan kantin.
 - Kegiatan pengangkutan dan cargo.
 - Kegiatan bongkar muat cargo.
- KEDUA : Penanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
1. melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari kegiatan operasional fasilitas sisi udara dan sisi darat;
 2. melakukan pengelolaan terhadap terhadap lingkungan sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau;
 3. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 4. mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- KETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Bandar Udara Betoambari Baubau di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Penanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, BAPEDALDA Kota Baubau dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 DEC 2015

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Walikota Baubau di Baubau
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau di Baubau;
7. Kepala BAPEDALDA Kota Baubau di Baubau;
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau di Baubau;
9. Arsip.